

# **FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING<sup>1</sup>**

Oleh :

**Noris Saputra Lumban Gaol<sup>2</sup>**

**Edwin Neil Tinangon<sup>3</sup>**

**Thor Bangsaradja Sinaga<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Memorandum of Understanding dalam hukum perjanjian Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan force majeure sebagai alasan pembatalan Memorandum of Understanding dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis doktrinal, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Memorandum of Understanding (MoU) dalam sistem hukum perjanjian Indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikat suatu MoU tidak ditentukan oleh nomenklatur dokumennya, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal. 2. Force majeure berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan, penangguhan, maupun pembebasan kewajiban dalam MoU yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penerapannya bergantung pada sifat force majeure yang terjadi, di mana force majeure absolut mengakibatkan berakhirnya perikatan, sedangkan force majeure relatif hanya menangguhkan pelaksanaan prestasi. Melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K/Pdt/2019, ditemukan bahwa banjir yang menghambat pelaksanaan prestasi dikualifikasikan sebagai force majeure relatif yang menyebabkan penangguhan kewajiban dan menghapus kewajiban pembayaran kompensasi berupa demurrage, sekaligus menegaskan bahwa penolakan terhadap force majeure yang terbukti dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Kata Kunci : *force majeure, pembatalan, memorandum of understanding*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengaturan mengenai perjanjian secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum perjanjian Indonesia.

Praktik bisnis, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berbagai faktor eksternal yang berada di luar kehendak para pihak dapat menghambat, menunda, bahkan membuat pelaksanaan prestasi menjadi mustahil untuk dilaksanakan. Keadaan demikian dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa. Konsep *force majeure* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perikatan yang memberikan perlindungan hukum kepada debitur apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, melainkan akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dicegah, dan berada di luar kekuasaan para pihak.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai *force majeure* dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>6</sup> Pasal 1244 pada pokoknya menentukan bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sementara itu, Pasal 1245 menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tidak dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010323

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Juswito Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 256.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan 1245.

memenuhi prestasi karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja.

Pengaturan mengenai *force majeure* telah diatur secara normatif, penerapannya dalam praktik seringkali menimbulkan sengketa, khususnya dalam menentukan apakah suatu peristiwa benar-benar memenuhi unsur keadaan memaksa serta apakah keadaan tersebut dapat membebaskan, menanggihkan, atau hanya menunda pelaksanaan kewajiban para pihak. Persoalan ini menjadi semakin kompleks dalam hubungan bisnis yang melibatkan risiko operasional tinggi, seperti sektor pertambangan dan pengangkutan laut, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan faktor eksternal lainnya.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis berkaitan dengan penerapan *force majeure* dalam hubungan kontraktual adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **959 K/Pdt/2019**.<sup>7</sup> Perkara ini bermula dari hubungan hukum antara PT Trans Pasific Jaya sebagai pemilik kapal dengan PT Bara Artha Energi sebagai penyewa kapal yang diikat dalam suatu Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak penyewa meminta agar kapal disiapkan untuk mengangkut batu bara dari wilayah tambang di Kalimantan Selatan menuju Medan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Namun dalam pelaksanaannya, sejak tanggal 19 Mei sampai dengan 23 Mei 2017 terjadi banjir besar di area pertambangan yang menggenangi lokasi tambang serta merusak jalur *hauling*, sehingga aktivitas pengangkutan batu bara menuju pelabuhan muat tidak dapat dilakukan. Keadaan tersebut didukung dengan surat keterangan dari pihak tambang serta pemerintah setempat yang menerangkan adanya kondisi *force majeure*. Akibat tertundanya proses pemuatan batu bara, terjadi keterlambatan penggunaan kapal yang kemudian menimbulkan tagihan biaya *demurrage* sebesar Rp182.570.000,00 dari pihak pemilik kapal kepada pihak penyewa.

Pihak penyewa berpendapat bahwa keterlambatan tersebut terjadi semata-mata akibat keadaan memaksa berupa banjir yang berada di luar kendali para pihak, sehingga berdasarkan klausul *force majeure* dalam SPAL serta ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihaknya tidak seharusnya dibebani pembayaran *demurrage*. Sebaliknya, pihak pemilik kapal berpendapat bahwa keterlambatan tersebut tetap menimbulkan

konsekuensi kontraktual karena kapal telah tersedia sesuai jadwal dan biaya operasional tetap berjalan.

Sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan tersebut kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 959 K/Pdt/2019.

Putusan ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan menilai unsur-unsur *force majeure*, terutama terkait peristiwa banjir sebagai bencana alam yang menghambat pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Selain itu, putusan ini juga memberikan gambaran mengenai akibat hukum dari *force majeure*, apakah keadaan tersebut menghapus kewajiban debitor secara permanen, hanya menanggihkan pelaksanaan prestasi, atau sekadar menghapus tanggung jawab pembayaran ganti rugi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturam hukum *Memorandum of Understanding* dalam hukum perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *force majeure* sebagai alasan pembatalan *Memorandum of Understanding* dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia?

## C. Metodologi penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian yuridis doktrinal.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum *Memorandum of Understanding* dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

*Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman merupakan instrumen hukum yang sering digunakan dalam praktik bisnis, kerja sama antar lembaga, maupun hubungan keperdataan sebagai bentuk kesepakatan awal sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam perjanjian yang lebih rinci. Dalam praktik hukum di Indonesia, MoU belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Meskipun demikian, keberadaan MoU tetap memperoleh legitimasi yuridis melalui ketentuan umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perikatan dan kebebasan berkontrak.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 959 K/Pdt/2019.

Secara normatif, dasar hukum utama yang dapat dijadikan landasan keberlakuan MoU adalah Pasal 1313 KUHPerdara, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya setiap kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian. Dengan demikian, MoU sebagai bentuk kesepakatan tertulis yang memuat kesepakatan para pihak pada dasarnya dapat dipandang sebagai bagian dari hukum perjanjian sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian.

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan instrumen hukum yang kerap digunakan dalam dunia bisnis dan kerja sama antarpihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Secara harfiah, MoU dapat diartikan sebagai nota kesepahaman atau nota kesepakatan yang memuat pernyataan kehendak para pihak untuk menjalin suatu hubungan kerja sama di masa mendatang.<sup>8</sup> Berbeda dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya, MoU lazimnya dipahami sebagai dokumen pra-kontrak yang menggambarkan garis besar dari hubungan yang hendak dibangun, tanpa secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Dalam praktik hukum Indonesia, istilah MoU tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Penggunaan MoU di Indonesia berkembang melalui praktik bisnis dan adopsi dari sistem hukum common law, khususnya hukum Anglo-Saxon, yang kemudian diadaptasi ke dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia. Hal ini menyebabkan status hukum MoU seringkali menjadi perdebatan, terutama ketika para pihak berselisih mengenai apakah MoU yang telah ditandatangani bersifat mengikat secara hukum atau semata-mata hanya merupakan pernyataan niat (*letter of intent*) yang tidak melahirkan konsekuensi yuridis.

Karakteristik utama MoU yang membedakannya dari kontrak formal antara lain adalah: pertama, MoU biasanya disusun dalam bahasa yang sederhana dan tidak terlalu teknis; kedua, MoU umumnya tidak memuat klausul sanksi atau ganti rugi yang rinci jika salah satu pihak tidak memenuhi isi nota tersebut. ketiga, MoU seringkali bersifat sementara dan menjadi dasar bagi perundingan lebih lanjut untuk

menghasilkan perjanjian yang lebih komprehensif; dan keempat, MoU lazimnya tidak mensyaratkan formalitas tertentu seperti akta notaris.<sup>9</sup> Meski demikian, tidak sedikit MoU yang memuat klausul-klausul yang sangat spesifik dan terperinci sehingga pada hakikatnya memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian yang mengikat.<sup>10</sup>

Dalam doktrin hukum, MoU sering dipahami sebagai *preliminary agreement* atau perjanjian pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan bagi penyusunan kontrak utama. MoU biasanya memuat pokok-pokok kesepahaman, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban umum para pihak, serta mekanisme tindak lanjut. Namun demikian, terdapat perdebatan mengenai apakah MoU bersifat mengikat secara hukum atau hanya mengikat secara moral. Menurut kajian dalam jurnal *Veritas et Justitia*, kekuatan mengikat MoU sangat bergantung pada substansi yang dimuat di dalamnya. Apabila MoU hanya memuat pernyataan niat (*statement of intent*), maka sifatnya lebih merupakan ikatan moral. Akan tetapi, apabila MoU telah mengatur hak, kewajiban, objek prestasi, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, maka MoU dapat dipersamakan dengan kontrak yang mengikat secara hukum.

Pandangan serupa juga dikemukakan dalam penelitian mengenai status hukum MoU dalam hukum perjanjian Indonesia yang menyatakan bahwa MoU dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan dengan demikian berlaku prinsip *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Sebaliknya, apabila MoU hanya berisi kesepahaman awal tanpa adanya unsur prestasi yang jelas, maka akibat hukumnya lebih bersifat moral dan tidak dapat secara langsung dijadikan dasar gugatan wanprestasi.

Hukum perjanjian di Indonesia berpijak pada ketentuan Buku III KUHPerdara yang mengatur perihal perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan dapat lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang. Sementara itu, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dengan demikian, esensi dari suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban.

<sup>8</sup> Salim HS & Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1.

<sup>9</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 91.

Kedudukan MoU dalam sistem hukum perjanjian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi apa pun, termasuk membuat MoU, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Dalam pandangan hukum Indonesia, MoU pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar. Pertama, MoU sebagai perjanjian pendahuluan (preliminary agreement atau pre-contract) yang semata-mata mencerminkan itikad baik para pihak untuk menegosiasikan perjanjian pokok di masa yang akan datang. Dalam hal ini, MoU tidak melahirkan perikatan yang dapat dituntut pemenuhannya secara hukum. Kedua, MoU yang sesungguhnya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya suatu kontrak. Perbedaan kategorisasi ini sangat bergantung pada substansi isi MoU itu sendiri serta niat (intention) para pihak ketika menandatangani.<sup>11</sup>

Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa MoU merupakan perjanjian tidak sempurna karena tidak memuat secara lengkap hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, Munir Fuady menegaskan bahwa terminologi MoU tidak identik dengan tidak mengikat. Suatu MoU dapat bersifat mengikat apabila dari segi substansi dan maksud para pihak, instrumen tersebut mengandung unsur-unsur perjanjian yang sah. Dengan kata lain, yang menentukan kekuatan hukum MoU bukan sekadar penamaan atau judul dokumennya, melainkan esensi dari isi dan tujuan pembuatannya.

Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan para pihak untuk membuat perikatan; (3) adanya suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian; dan (4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi secara bersamaan agar perjanjian dapat dikategorikan sah dan karenanya mengikat secara hukum.<sup>12</sup>

Syarat pertama, yaitu kesepakatan (toestemming), merupakan inti dari suatu perjanjian. Kesepakatan terbentuk pada saat kehendak para pihak bertemu dan tidak adanya cacat kehendak seperti kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), maupun penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Dalam konteks MoU, persoalan kesepakatan menjadi krusial karena MoU umumnya lahir dari proses negosiasi yang panjang, dan tidak jarang muncul pertanyaan mengenai apakah penandatanganan MoU sudah mencerminkan kesepakatan yang matang ataukah masih merupakan bagian dari proses tawar-menawar yang belum final.

Syarat kedua, yaitu kecakapan (bekwaamheid), mengacu pada kemampuan hukum para pihak untuk membuat perikatan. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pihak yang tidak cakap dalam hukum antara lain adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan bersuami dalam hal tertentu (meski ketentuan terakhir ini sudah tidak relevan setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan). Dalam konteks MoU antara badan hukum, kecakapan berarti subjek hukum tersebut memiliki kapasitas dan kewenangan yang sah untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Syarat ketiga, yaitu suatu hal tertentu (bepaald onderwerp), mensyaratkan bahwa objek atau pokok perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Pasal 1333 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Dalam konteks MoU, hal ini berarti ruang lingkup kerja sama yang disepakati harus cukup tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Apabila isi MoU masih terlalu samar-samar dan tidak mengidentifikasi objek kerja sama secara memadai, maka syarat ini tidak terpenuhi dan MoU tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah.

Syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal (geoorloofde oorzaak), mengharuskan agar tujuan atau causa dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, MoU yang dibuat dengan tujuan melanggar hukum, misalnya sebagai kedok untuk transaksi ilegal, tidak dapat memperoleh perlindungan hukum.

<sup>11</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, hlm. 90.

<sup>12</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–13.

Mengacu pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan demikian, pertanyaan apakah suatu MoU mengikat atau tidak bukan merupakan soal kebiasaan atau konvensi, melainkan soal substansi yuridis dari instrumen itu sendiri. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka MoU tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak boleh ditarik kembali secara sepihak, kecuali berdasarkan kesepakatan bersama atau atas alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu MoU bersifat mengikat. Pertama, apabila MoU memuat klausul-klausul yang sangat spesifik mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, maka MoU tersebut memiliki karakteristik kontrak yang mengikat. Kedua, apabila para pihak telah mulai melaksanakan sebagian dari isi MoU sebelum ditandatanganinya perjanjian pokok, maka hal ini dapat menjadi indikasi kuat bahwa MoU dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat. Ketiga, apabila tidak terdapat klausul yang secara tegas menyatakan bahwa MoU tidak mengikat secara hukum (*non-binding clause*), maka dapat diasumsikan para pihak bermaksud agar MoU tersebut memiliki kekuatan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan kontribusi penting dalam menegaskan kedudukan hukum MoU. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa MoU yang telah memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Hal ini konsisten dengan prinsip hukum perjanjian yang menekankan pada substansi dan maksud para pihak, bukan pada bentuk atau penamaan suatu dokumen.

Pembahasan mengenai kedudukan hukum MoU tidak dapat dilepaskan dari konteks topik utama skripsi ini, yaitu *force majeure* sebagai alasan pembatalan MoU. Logika hukumnya adalah sebagai berikut: apabila MoU tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali, maka konsep pembatalan (termasuk pembatalan karena *force majeure*) menjadi tidak relevan, karena tidak ada ikatan hukum yang dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila MoU telah terbukti mengikat secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320

KUHPerduta, maka pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana MoU tersebut dapat dibatalkan, termasuk atas dasar *force majeure*, menjadi sangat signifikan.

Dengan demikian, analisis tentang kedudukan hukum MoU merupakan fondasi yang tidak tergantikan bagi kajian *force majeure* dalam konteks ini. Suatu pihak yang ingin mengajukan *force majeure* sebagai alasan pembatalan MoU terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa MoU yang hendak dibatalkan tersebut memang merupakan instrumen hukum yang mengikat. Jika tidak, maka upaya hukum melalui *force majeure* tidak diperlukan karena MoU yang tidak mengikat dapat begitu saja diabaikan tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Perlu pula dicermati bahwa dalam praktik penyusunan MoU yang mengikat, para pihak seringkali secara sadar memasukkan klausul *force majeure* dalam dokumen tersebut sebagai antisipasi atas kejadian-kejadian luar biasa yang berada di luar kendali para pihak. Keberadaan klausul ini secara implisit mengakui bahwa MoU yang bersangkutan memang memiliki kekuatan mengikat, karena apabila tidak mengikat, tidak ada keperluan untuk menyediakan mekanisme penanggulangan atau pembatalan berdasarkan *force majeure*. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa kekuatan mengikat MoU dan *force majeure* sebagai alasan pembatalannya merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan analitis mengenai kedudukan hukum MoU dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Pertama, meskipun MoU tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerduta, keberadaannya diakui dan dilindungi oleh hukum Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Dengan demikian, MoU memiliki tempat yang sah dalam tatanan hukum perjanjian Indonesia.

Kedua, MoU memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta telah terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan *causa* yang halal. Pemenuhan keempat syarat ini tidak bergantung pada penamaan dokumen, melainkan pada substansi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, MoU yang secara substansi telah memenuhi keempat syarat tersebut wajib diperlakukan sebagai perjanjian yang mengikat dan memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak yang menandatanganinya.

Ketiga, dalam rangka memberikan kepastian hukum, para pihak yang menyusun MoU sangat dianjurkan untuk secara tegas menyatakan di dalam dokumen tersebut apakah MoU bersifat mengikat atau tidak mengikat secara hukum. Pencantuman klausul mengikat (*binding clause*) atau klausul tidak mengikat (*non-binding clause*) akan sangat membantu dalam menghindari sengketa di kemudian hari mengenai status hukum dari MoU yang bersangkutan.

Keempat, kekuatan mengikat MoU juga memiliki implikasi langsung terhadap pembahasan *force majeure* sebagai alasan pembatalan dalam skripsi ini. Hanya MoU yang telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya bersifat mengikat yang dapat menjadi objek dari pembatalan berdasarkan alasan *force majeure*. Pemahaman yang tepat dan komprehensif tentang hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk dapat menganalisis secara mendalam bagaimana *force majeure* beroperasi sebagai mekanisme pembatalan MoU dalam hukum perjanjian Indonesia.

Hukum perjanjian Indonesia yang berbasis pada KUHPerdara menganut sistem terbuka (*open system*) di mana para pihak diberi kebebasan yang luas untuk menentukan isi perjanjian mereka. Dalam konteks MoU, sistem terbuka ini berarti para pihak memiliki fleksibilitas untuk menentukan sejauh mana MoU mereka akan bersifat mengikat. Namun demikian, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan kejernihan dan ketegasan dalam penyusunan dokumen, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru dapat merugikan kepentingan para pihak itu sendiri di kemudian hari.

## **B. Penerapan *Force Majeure* Sebagai Alasan Pembatalan *Memorandum of Understanding* dalam Praktik Putusan Pengadilan di Indonesia**

Para pihak untuk melaksanakan prestasi merupakan jiwa dari setiap perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* yang tersurat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensi logis dari asas ini adalah apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikenakan tanggung jawab atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.<sup>13</sup>

Akan tetapi, sistem hukum yang adil tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat peristiwa-peristiwa di luar jangkauan kehendak dan kemampuan manusia yang menyebabkan mustahilnya pelaksanaan prestasi. Untuk menjembatani kepentingan kepastian hukum di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, KUHPerdara mengatur doktrin *force majeure* atau keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua pasal ini menjadi landasan normatif yang memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang secara objektif tidak mampu berprestasi bukan karena kelalaian, melainkan karena peristiwa yang berada di luar kuasanya.

Persoalan yang semakin relevan dalam perkembangan hukum bisnis kontemporer adalah penerapan *force majeure* dalam konteks Memorandum of Understanding (MOU). MOU sebagai perjanjian pendahuluan (*preliminary agreement*) yang lazim digunakan dalam transaksi bisnis skala besar maupun kerja sama antarlembaga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah *force majeure* dapat dijadikan dasar untuk membatalkan, menanggukkan, atau membebaskan pihak dari kewajiban yang tertuang dalam MOU? Pertanyaan ini semakin mendesak untuk dijawab mengingat putusan-putusan pengadilan di Indonesia, termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 959 K/Pdt/2019, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan *force majeure* dalam praktik.<sup>14</sup>

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. Ketentuan ini secara implisit membuka ruang bagi debitur untuk membebaskan diri dari kewajiban ganti rugi dengan membuktikan adanya unsur yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 1245 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Jika Pasal 1244 menekankan

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2010), hlm. 45.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 112.

aspek pembuktian dari sisi debitur, maka Pasal 1245 secara tegas menetapkan akibat hukumnya, yaitu pembebasan dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Secara doktrinal, dari kedua pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa *force majeure* dalam KUHPerdara mengandung tiga elemen pokok: pertama, adanya halangan dalam pelaksanaan prestasi; kedua, halangan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada debitur; dan ketiga, halangan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ketiga elemen ini bersifat kumulatif, artinya seluruhnya harus terpenuhi agar *force majeure* dapat diakui secara hukum.

Doktrin hukum membedakan *force majeure* ke dalam dua kategori yang memiliki akibat hukum berbeda. *Force majeure absolut* (*absolut onmogelijkheid*) terjadi apabila prestasi yang diperjanjikan menjadi benar-benar mustahil untuk dilaksanakan sama sekali, bukan hanya lebih sulit atau lebih mahal. Dalam kondisi ini, perikatan dianggap gugur seluruhnya karena objeknya telah musnah atau tujuannya tidak dapat dicapai lagi secara permanen. Contoh paling tegas adalah musnahnya barang tertentu yang menjadi objek perjanjian sebelum diserahkan kepada kreditur.<sup>15</sup>

*Force majeure relatif* (*relatieve onmogelijkheid*) terjadi apabila prestasi hanya terhalang untuk sementara waktu, dan setelah kondisi kedaruratan berlalu, debitur masih dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, perikatan tidak gugur melainkan ditangguhkan selama keadaan memaksa berlangsung. Implikasinya, debitur tidak dapat dimintai ganti rugi atas keterlambatan prestasi selama masa *force majeure* berlangsung, namun kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi setelah kondisi kembali normal.

Perbedaan tipologi ini sangat krusial dalam konteks MOU karena menentukan apakah MOU tersebut berakhir demi hukum (dalam kasus *force majeure absolut*) atau hanya ditangguhkan pelaksanaannya untuk kemudian dilanjutkan (dalam kasus *force majeure relatif*). Seperti yang akan dibahas lebih lanjut, penentuan tipologi ini sepenuhnya bergantung pada fakta-fakta yang ada dalam perkara, bukan semata-mata pada jenis peristiwa *force majeure* yang terjadi.<sup>16</sup>

Berdasarkan sinkronisasi antara ketentuan KUHPerdara dan perkembangan yurisprudensi, debitur yang hendak mengemukakan *force majeure* wajib membuktikan tiga hal secara

kumulatif. Pertama, debitur tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) atas timbulnya halangan prestasi tersebut. Prinsip ini mencerminkan bahwa *force majeure* tidak dapat digunakan sebagai tameng oleh debitur yang turut berkontribusi menciptakan kondisi yang menghambat prestasinya. Kedua, halangan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya (*onvoorzienbaar*) pada saat perjanjian dibuat. Apabila debitur pada waktu menutup perjanjian sudah mengetahui atau sepatutnya menduga akan timbulnya peristiwa yang menghalangi prestasi namun ia tetap menutup perjanjian, maka risiko tersebut dianggap telah ia tanggung sendiri. Ketiga, debitur tidak menanggung risiko atas halangan tersebut baik berdasarkan ketentuan undang-undang, perjanjian, maupun ajaran itikad baik.

Memorandum of Understanding secara harfiah berarti nota saling pengertian. Dalam praktik bisnis Indonesia, MOU digunakan sebagai instrumen untuk menuangkan kesepakatan awal para pihak sebelum dibuat perjanjian yang lebih rinci dan definitif. Meskipun namanya mengindikasikan sifat yang lebih lunak dibandingkan kontrak pada umumnya, secara hukum kedudukan MOU di Indonesia tidak dapat dipandang remeh.<sup>17</sup> Apabila MOU memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan *causa* yang halal, maka MOU tersebut berlaku sebagai perjanjian yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak pada umumnya. Asas *pacta sunt servanda* berlaku sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam MOU tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka pihak tersebut dapat dituntut atas dasar wanprestasi.

Karakter hukum kontrak termasuk MOU menempatkan dirinya dalam ruang lingkup hukum perikatan privat sebagaimana dikemukakan dalam analisis Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019. Kontrak diarahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi ekonomi para pihak yang bersifat privat, berbeda dari perikatan yang lahir dari kepentingan publik maupun kewajiban konstitusional. Dengan demikian, seluruh ketentuan hukum perikatan privat, termasuk doktrin *force majeure* dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, berlaku penuh terhadap MOU.

Pembatalan MOU atas dasar *force majeure* dapat terjadi dalam dua skema hukum yang

<sup>15</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 34.

<sup>16</sup> Salim HS dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 56.

<sup>17</sup> Muhammad Ali Mabhan, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Meraja Journal* Vol. 2, No. 1 (2019): 50.

berbeda. Skema pertama adalah pembatalan demi hukum (*nietig van rechtswege*) yang terjadi apabila *force majeure* bersifat absolut dan permanen sehingga tujuan utama MOU—yaitu pelaksanaan kerja sama yang dijanjikan—menjadi mustahil selamanya. Dalam skema ini, MOU dianggap berakhir secara otomatis tanpa memerlukan putusan pengadilan karena objek atau tujuan perjanjiannya telah musnah. Doktrin *frustration of contract* yang dikenal dalam sistem *common law* memiliki konstruksi serupa dengan skema ini.

Skema kedua adalah pembatalan melalui putusan pengadilan (*vernietigbaar*) berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata jo. Pasal 1267 KUHPerdata, di mana salah satu pihak mengajukan gugatan pembatalan karena pihak lain menolak mengakui keadaan *force majeure*. Hakim kemudian berperan memeriksa apakah syarat-syarat *force majeure* terpenuhi dan apakah akibat yang ditimbulkan bersifat permanen atau hanya sementara. Apabila hakim menyatakan *force majeure* terbukti dan bersifat permanen, maka MOU dinyatakan batal. Penting untuk dicatat bahwa pembatalan MOU karena *force majeure* berbeda secara fundamental dengan pembatalan karena wanprestasi. Dalam pembatalan akibat *force majeure*, tidak ada pihak yang bersalah, sehingga tidak ada kewajiban ganti rugi yang lahir. Para pihak dikembalikan pada posisi semula (*restitutio in integrum*) apabila terdapat prestasi yang telah dilaksanakan sebelum *force majeure* terjadi. Inilah perbedaan mendasar yang menjadikan pembuktian *force majeure* sangat strategis dalam sengketa pembatalan MOU.

Apabila *force majeure* yang terjadi bersifat relatif dan sementara, akibat hukumnya bukan pembatalan melainkan penangguhan. Kewajiban para pihak berdasarkan MOU ditunda sementara selama kondisi *force majeure* berlangsung. Sesegera kondisi *force majeure* dapat diatasi, para pihak berkewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan MOU seolah-olah tidak pernah ada gangguan. Mekanisme penangguhan ini sejalan dengan konstruksi *force majeure* relatif yang dianalisis dalam konteks Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019. Dalam perkara tersebut, kondisi PT. Bara Artha Energi yang area pertambangannya terendam banjir sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan batu bara ke kapal yang disewa dikategorikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif. Banjir sebagai peristiwa alam tidak menyebabkan ketidakmungkinan permanen dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan, melainkan hanya menghambat sementara. Karenanya, perjanjian sewa menyewa kapal antara PT. Bara Artha Energi dan PT. Trans Pasific Jaya harus

ditangguhkan terlebih dahulu sampai kondisi memaksa tersebut dapat dikendalikan.

Praktik penyusunan MOU, klausula *force majeure* umumnya mencantumkan ketentuan tentang jangka waktu pemberitahuan (*notice period*) yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengalami *force majeure*. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dapat mengakibatkan hilangnya hak untuk mengklaim *force majeure* meskipun peristiwa yang bersangkutan secara substansial memenuhi kriteria keadaan memaksa. Hal ini menegaskan betapa pentingnya aspek prosedural dalam penerapan klausula *force majeure*.

Selain berfungsi sebagai dasar pembatalan atau penangguhan, *force majeure* juga berfungsi sebagai dasar pembebasan dari tanggung jawab hukum, khususnya kewajiban membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata, debitur yang terbukti berada dalam kondisi *force majeure* dibebaskan dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur. Ini merupakan akibat hukum yang paling langsung dan praktis dari pengakuan *force majeure*. Dalam konteks MOU, pembebasan kewajiban ini mencakup tidak hanya ganti rugi atas kegagalan pelaksanaan prestasi pokok, tetapi juga berbagai kewajiban turunan seperti *penalty clause*, *liquidated damages*, *demurrage*, dan bentuk-bentuk kompensasi lainnya yang mungkin tercantum dalam MOU. Apabila *force majeure* terbukti, seluruh kewajiban kompensasi tersebut gugur demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 959 K/Pdt/2019 merupakan putusan kasasi yang memperkarakan sengketa antara PT. Bara Artha Energi sebagai Penggugat/Termohon Kasasi melawan PT. Trans Pasific Jaya sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi. Kasus tersebut, PT. Trans Pasific Jaya bertindak sebagai pemilik kapal sedangkan PT. Bara Artha Energi sebagai penyewa yang berkewajiban mengangkut batu bara ke kapal yang labuh di pelabuhan.

Permasalahan timbul ketika area pertambangan PT. Bara Artha Energi terendam banjir pada saat yang seharusnya menjadi waktu pelaksanaan pengangkutan batu bara ke kapal sewaan. Akibatnya, PT. Bara Artha Energi tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut muatan sebagaimana yang telah diperjanjikan. PT. Trans Pasific Jaya kemudian menuntut pembayaran jaminan *demurrage* sebesar Rp 180.570.000,- atas dasar keterlambatan tersebut. PT. Bara Artha Energi menolak tuntutan tersebut dengan mengemukakan bahwa ketidakmampuan berprestasi disebabkan oleh *force majeure* berupa banjir yang melanda area

tambangnya. Selanjutnya PT. Bara Artha Energi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh putusan yang menyatakan kondisi tersebut sebagai force majeure dan membebaskannya dari kewajiban membayar jaminan demurrage, sekaligus menuntut pengembalian kerugian materil sebesar Rp 101.494.000,-.

Majelis hakim pada seluruh tingkatan peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung konsisten menyatakan bahwa kondisi PT. Bara Artha Energi memenuhi kualifikasi sebagai keadaan memaksa (force majeure). Banjir yang melanda area pertambangan merupakan peristiwa alam yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kemampuan pengendalian PT. Bara Artha Energi. Aspek yang sangat signifikan dalam putusan ini adalah temuan hakim bahwa PT. Trans Pasific Jaya (Tergugat/Pemohon Kasasi) telah melakukan wanprestasi yang secara eksplisit memuat klausula force majeure. Klausula tersebut mewajibkan kedua belah pihak untuk mengesampingkan pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak dapat membuktikan terjadinya force majeure, sampai keadaan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain, PT. Trans Pasific Jaya tidak hanya gagal mengakui force majeure yang telah dibuktikan, tetapi juga melanggar ketentuan kontraktual yang telah disepakati bersama.

Pertimbangan hakim ini memberikan pelajaran hukum yang sangat berharga: klausula force majeure dalam perjanjian tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan melahirkan kewajiban aktif bagi pihak kreditur untuk mengakui dan menghormati keadaan force majeure yang telah dibuktikan oleh debitur. Penolakan sepihak atas force majeure yang terbukti dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dari pihak kreditur itu sendiri.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT. Trans Pasific Jaya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materil Penggugat sebesar Rp 101.494.000,-. Putusan ini secara tegas menegaskan dua hal. pertama, PT. Bara Artha Energi terbukti berada dalam kondisi force majeure sehingga tidak dapat dimintakan ganti kerugian atas tidak terlaksananya prestasi. Kedua, tuntutan demurrage yang diajukan PT. Trans Pasific Jaya tidak berdasar hukum karena tidak ada wanprestasi dari pihak PT. Bara Artha Energi. Putusan ini juga memperkuat prinsip bahwa force majeure yang bersifat relatif mengakibatkan penangguhan kewajiban, bukan pembatalan

perjanjian secara keseluruhan. Dengan demikian, segala kewajiban kompensasi termasuk demurrage yang bersumber dari keterlambatan prestasi selama masa force majeure gugur demi hukum.

Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019 menggarisbawahi betapa pentingnya penyusunan klausula force majeure yang komprehensif dalam MOU. Paling tidak, klausula tersebut harus memuat definisi yang jelas tentang peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure mekanisme pemberitahuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengalami force majeure; akibat hukum dari pengakuan force majeure, apakah berupa penangguhan atau pembatalan; serta kewajiban para pihak untuk bernegosiasi dengan itikad baik apabila kondisi force majeure berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Hal yang perlu ditekankan, sebagaimana ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, force majeure hanya dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Ini berarti sekedar kesulitan (hardship) dalam pelaksanaan MOU tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai force majeure. Hanya ketidakmampuan mutlak secara fisik maupun hukum yang dapat memenuhi kriteria ini.

Penerapan force majeure dalam konteks MOU juga dapat diperkuat dengan merujuk pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang perubahan keadaan yang fundamental sebagaimana dianalisis oleh Mieke Komar Kantaatmadja. Meskipun Konvensi Wina tersebut secara spesifik mengatur perjanjian internasional antarnegara, prinsip-prinsipnya memberikan panduan normatif yang relevan untuk menafsirkan klausula force majeure dalam MOU privat. Lima syarat yang harus dipenuhi agar perubahan keadaan dapat mengakhiri perjanjian menurut doktrin tersebut yakni perubahan yang tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian, bersifat fundamental, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, berdampak radikal terhadap lingkup kewajiban, dan tidak timbul akibat pelanggaran pihak yang mengajukan tuntutan memiliki kesejajaran yang nyata dengan unsur-unsur force majeure dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Konsistensi antara doktrin hukum nasional dan internasional ini memperkuat legitimasi penerapan force majeure sebagai dasar pembatalan atau penangguhan MOU.

Tantangan terbesar dalam penerapan force majeure sebagai dasar pembatalan atau penangguhan MOU terletak pada aspek pembuktian. Tidak mudah menyatakan bahwa suatu bencana atau keadaan yang tidak terduga

dapat dikategorikan sebagai *force majeure*; *force majeure* harus dibuktikan oleh para pihak dalam perjanjian. Beban pembuktian ini sepenuhnya berada pada pundak debitur yang mengklaim keberadaan *force majeure*.

Dalam praktik persidangan, hakim akan meneliti setidaknya tiga dimensi pembuktian. Dimensi pertama adalah dimensi faktual, yaitu apakah peristiwa yang diklaim sebagai *force majeure* benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi secara objektif. Dalam Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019, banjir di area pertambangan merupakan fakta yang dapat dibuktikan secara fisik dan dokumentatif. Dimensi kedua adalah dimensi kausal, yaitu apakah terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung antara peristiwa tersebut dengan ketidakmampuan berprestasi. Dimensi ketiga adalah dimensi normatif, yaitu apakah peristiwa tersebut memenuhi definisi *force majeure* yang dirumuskan dalam perjanjian maupun dalam KUHPerdata.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika klausula *force majeure* dalam MOU tidak merumuskan secara lengkap jenis-jenis peristiwa yang termasuk *force majeure*. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan penafsiran yang lebih luas. Penafsiran hakim wajib memperhatikan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) dan maksud para pihak pada saat membuat perjanjian, tidak semata-mata terpaku pada bunyi literal klausula. Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan MA No. 409 K/Pdt/1984 dan No. 3641 K/Pdt/1985, secara konsisten menyatakan bahwa penafsiran kontrak harus mengutamakan maksud para pihak atas bunyi kata-kata. Dimensi temporal juga menjadi persoalan tersendiri: sampai kapan sebuah kondisi *force majeure* dianggap masih berlangsung? Dalam konteks MOU jangka panjang, pertanyaan ini sangat relevan karena menyangkut kapan kewajiban yang ditangguhkan harus dilanjutkan kembali. Ketiadaan pengaturan jangka waktu maksimum penangguhan dalam klausula *force majeure* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kreditur. Oleh karena itu, praktisi hukum bisnis menganjurkan agar MOU memuat klausula *long-stop date*, yaitu batas waktu maksimum penangguhan yang apabila terlewati mengakibatkan salah satu pihak berhak mengakhiri MOU.

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan yang saling menopang. Pertama, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata merupakan landasan normatif yang kuat bagi penerapan *force majeure* dalam setiap jenis perjanjian termasuk MOU, selama MOU tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian

menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, akibat hukum *force majeure* terhadap MOU bergantung pada tipologinya: *force majeure* absolut/permanen mengakibatkan batalnya MOU demi hukum, sedangkan *force majeure* relatif/ sementara hanya mengakibatkan penangguhan kewajiban hingga kondisi *force majeure* berlalu.

Ketiga, Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019 memberikan preseden penting bahwa klausula *force majeure* dalam perjanjian melahirkan kewajiban aktif bagi seluruh pihak—bukan hanya debitur—untuk mengakui dan menghormati keadaan *force majeure* yang telah terbukti. Penolakan sepihak oleh kreditur atas *force majeure* yang sah secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dari kreditur tersebut. Prinsip ini memiliki relevansi langsung dalam sengketa MOU di mana salah satu pihak menolak mengakui kondisi *force majeure*.

Keempat, dari perspektif preventif, para pihak yang menyusun MOU hendaknya merumuskan klausula *force majeure* secara komprehensif yang tidak hanya mendefinisikan peristiwa-peristiwa *force majeure* secara enumeratif, tetapi juga mengatur mekanisme pemberitahuan, prosedur negosiasi ulang (*renegotiation*), jangka waktu maksimum penangguhan, dan ketentuan tentang pembagian risiko apabila *force majeure* berkepanjangan. Klausula yang disusun secara demikian akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak dan meminimalkan potensi sengketa.

Akhirnya, perkembangan yurisprudensi Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan semakin terbuka dan konsisten dalam mengakui *force majeure* sebagai dasar hukum yang sah untuk pembatalan, penangguhan, dan pembebasan kewajiban dalam perjanjian, sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan dengan standar pembuktian yang memadai. Hal ini memberikan sinyal positif bagi dunia usaha bahwa sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang berimbang antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Memorandum of Understanding (MoU) dalam sistem hukum perjanjian Indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikat suatu MoU

tidak ditentukan oleh nomenklatur dokumennya, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal.

- Force majeure berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan, penangguhan, maupun pembebasan kewajiban dalam MoU yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penerapannya bergantung pada sifat force majeure yang terjadi, di mana force majeure absolut mengakibatkan berakhirnya perikatan, sedangkan force majeure relatif hanya menanggihkan pelaksanaan prestasi. Melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K/Pdt/2019, ditemukan bahwa banjir yang menghambat pelaksanaan prestasi dikualifikasikan sebagai force majeure relatif yang menyebabkan penangguhan kewajiban dan menghapus kewajiban pembayaran kompensasi berupa demurrage, sekaligus menegaskan bahwa penolakan terhadap force majeure yang terbukti dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

## B. Saran

- Para pihak yang menyusun Memorandum of Understanding hendaknya secara tegas menentukan status hukum MoU, apakah bersifat *binding* atau *non-binding*, serta memastikan substansi dokumen dirumuskan secara jelas mengenai hak, kewajiban, objek perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak menimbulkan multitafsir mengenai kekuatan mengikat MoU di kemudian hari.
- Dalam penyusunan MoU maupun perjanjian bisnis lainnya, para pihak perlu merumuskan klausula force majeure secara komprehensif dengan mencantumkan jenis peristiwa force majeure, mekanisme pemberitahuan, prosedur penangguhan, renegotiasi, pembagian risiko, serta batas waktu penangguhan, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak apabila terjadi keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Banda Aceh: Unimal Press, 2013.
- Antonio, Muhammad Safii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.π
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya πBakti, 1997.
- Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Alumni, 2009.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke. Bandung: ALUMNI, 1986.
- HS, Salim, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Ed.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvarettabuana, 2019.
- Koesoemawati, Yunirman Rijan dan Ira. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pati, Ahmadi Miru dan Sakka. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagarfindo Perdasa, 2008.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rahaniat, Handri. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- R.Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*.

Bandung: PT Bima Cipta, 2008.

- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Salim, Abdulah. *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Satrio, Juswito. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: Penerbit Fh-Utama, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemadipradja, Rachmat S.S. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM, 1990.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2010.
- Syaifuddin, Herlin Budiono dalam Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Thalib, Abd, dan Nur Aisyah. *Hukum Perjanjian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Pasal 1313 KUHPperdata  
Pasal 1320 KUHPperdata  
Pasal 1244 KUHPperdata  
Pasal 1245 KUHPperdata  
Pasal 1445 KUHPperdata  
Pasal 1460 KUHPperdata  
Pasal 1545 KUHPperdata  
Pasal1553 KUHPperdata  
Pasal 1267 KUHPperdata

### **Jurnal :**

- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. “Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi.” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol. 8, no. 3 (2020): 309–313.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata).” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, no. 1 (2012): 1–13.
- Hidayat, Rifqi, and Parman Komarudin. “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketsentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol. 17, no. 1 (2018): 32–46.
- Hoirullah, and Romainur. “Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Binamulia Hukum* Vol. 11, no. 2 (2022): 105–115.
- Mabhan, Muhammad Ali. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.” *Meraja Journal* Vol. 2, no. 1 (2019): 49–56.
- Manggin, and Muhammad Khutub. “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019).” *Unnes Law Review* Vol. 6, no. 2 (2023): 7439–7449.
- Pitriyantini, I Kadek Adi Surya Putu Eka. “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Memorandum Of Understanding Dalam Kontrak Bisnis.” *Majalah Ilmiah Untab* Vol. 18, no. 1 (2021): 92–97.
- Rohmah, Umdah Aulia. “Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Lex Renaissance* Vol. 1, no. 4 (2019): 104–125.
- S, Nurian Endah Dwi, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Penyebaran Kasus Covid-19.” *KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan* Vol. 1, no. 1 (2023): 7–12.
- Tanjaya, Willy, Heriyanti, dan Ega Triwi Wijaya. “Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi.” *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 9, no. 2 (2025): 261–267.

Thamara, Lola, Salim HS, and Djumardin. "Implikasi Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli Objek Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Memuat Ketentuan Force Majeure." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol. 10, no. 1 (2022): 619–627.

WN, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, dan Riki Gana Suyatna. "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2, no. 1 (2025): 292–297.

Widjaja, Gunawan, Mika Anabelle, Christina Herawati G, Grace Riana, and Jessica Francis Gunawan. "Unjust Enrichment." *Cross-border* Vol. 1, no. 1 (2018): 252–263.

Zahra, Siti Fatimatu, dan Muhamad Nasrulloh. "Force Majeure." *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol. 1, no. 1 (2023): 40–53.

### **Skripsi dan Tesis**

Azzahra, Ridha Deanisa. "Implikasi Yuridis Terkait Pandemi Covid 19 Sebagai Force Majeure Dalam Perjanjian Bisnis." *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2020.

Hammam, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Yang Mengalami Force Majeure (Studi Di Kspps Bmt Bahtera Kota Pekalongan)." *Skripsi*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.

Hawa, Isnaini Ilmi. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Perspektif Hukum Perjanjian Dan Masalah Mursalah (Study Pada Passion Wedding Organizer Malang)." *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Humantoro, Lingga Dwi. "Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding Dalam Hukum Indonesia ( Studi Kasus Pt. Jaya Makmur Bersama )." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.

Khoirunnisa, Labibah. "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Patin, M. Fuad. "Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Force Majeure Dalam Pandemi

Covid-19 Sebagai Alasan Pembelaan Wanprestasi Debitur." *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowa, 2022.

Sudjamoko, Andri. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Adisutjipto Antara Pangkalan TNI AU Adisutjipto Dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

### **Website:**

Adcolaw.com. "Keadaan Kahar (Force Majeure): Alasan Kontra Prestasi?" (2022). <https://adcolaw.com/id/keadaan-kahar-force-majeure-alasan-kontra-prestasi/>.

AndraFarm.com. "Tabel Perkembangan Terkait Kasus Virus Korona (Corona) Di Seluruh Indonesia per Kota / Kabupaten Sampai 14 Januari 2024." Last modified 2024. [https://m.andrafarm.com/\\_andra.php?\\_i=daftar-co19-kota&urut=2&asc=01100000000](https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&urut=2&asc=01100000000).

Amalia, Rizky. "Apa Saja Syarat Terjadinya Force Majeure?" *Hukumonline*. Last modified 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-syarat-terjadinya-force-majeure-lt6888671a4645c/>.

Auli, Renata Christha. "Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi." *Hukumonline*. Last modified 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>.

Jafarov, Mahammad. "The Concept of Force Majeure and Similar Institutions." *Lawels.Com*. Last modified 2022. <https://lawels.com/en/the-concept-of-force-majeure-and-similar-institution>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "4 Syarat Sah Perjanjian Dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi." *Hukumonline*. Last modified 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-perjanjian-cl4141/>.

Wahyuni, Willa. "Force Majeure Dalam Hukum Indonesia." *Hukumonline*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/>.